



**P U T U S A N**

**Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR PT. TRISAKTI DELLA MAHARANI PLN (PERSERO)**

**AREA PALU**, yang diwakili oleh Direktur, Nicolaus Salama, berkedudukan di Jalan Pipit III Nomor 138 Palu, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Martadinata Nomor 562 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV;

L a w a n

**PANDAPOTAN SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Citra Indah 3 Blok G Nomor 9 Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arisanto Pardidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Pengurus DPC Nikeuba SBSI Kota Palu di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

1. **MANAGER PT. PLN (PERSERO) AREA PALU**, yang diwakili oleh Manajer, Novaline Pamuso, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 26 Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanis Tanak, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 97 Palu, berdasarkan Surat Khusus tanggal 6 Mei 2015, selanjutnya memberi kuasa kepada R. Esfarin Yuri Haryono, S.H., dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan DR. Samratulangi Nomor 97 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015;

2. **PIMPINAN KOPERASI KARYAWAN "VOLTA" PT. PLN (PERSERO) PALU**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 26 Palu;

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DIREKTUR PT. MAKMUR PALU JAYA**, berkedudukan di Jalan Hi.

Hayun Nomor 30 Palu;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d IV di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak tanggal 1 Februari 2003 sampai dengan tahun 2008, Penggugat dengan status karyawan Kopkar Volta Palu yang dipekerjakan di PLTD Silae Palu sebagai operator mesin;
2. Bahwa pada bulan Juni tahun 2006 Penggugat dialihkan dari karyawan Kopkar Volta Palu menjadi karyawan PT. Makmur Palu Jaya, adapun dalam peralihan tersebut disepakati bahwa segala hak-hak dan kewajiban serta masa kerja Penggugat menjadi tanggungjawab Tergugat III (tiga) *in casu* PT. Makmur Palu Jaya;
3. Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan PT. Makmur Palu Jaya dengan Nomor Induk Karyawan 140365-A ditugaskan sebagai operator mesin di PT. PLN (Persero) PLTD Silae Palu dengan masa kerja 13 (tiga belas) tahun lamanya;
4. Bahwa berdasarkan surat lamaran Penggugat kepada Pimpinan Kopkar "Volta" PT. PLN (Persero) wilayah Suluttenggo Cabang Palu tertanggal 31 Januari 2003 dan pihak Tergugat I dan Tergugat II Menerima penggugat sebagai karyawan berdasarkan surat lamaran sebagai Operator mesin sejak 1 Februari 2003;
5. Bahwa masa kerja Penggugat pada Tergugat I *in casu* PT. PLN (Persero) Area Palu terhitung sejak Penggugat mulai bekerja tanggal 1 Februari 2003 hingga diperpanjang secara terus menerus tanpa henti oleh Tergugat I, II, III dengan Tergugat IV kepada diri Penggugat sampai dengan 28 Februari 2015, sehingga menurut hukum status Penggugat termasuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika menurut perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab IX Pasal 59 ayat (4), akan tetapi faktanya tidak demikian yang terjadi pada diri Penggugat yang dipekerjakan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV kepada pihak Tergugat I (PT. PLN Persero Area Palu), telah dipekerjakan secara terus menerus dengan status tetap sebagai pekerja kontrak. Sehingga hal ini dapat dipahami bahwa perbuatan pihak Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah memberlakukan pekerja dengan sewenang-wenang sehingga merugikan Penggugat yang semestinya demi hukum status Penggugat sudah harus berubah menjadi karyawan tetap pada kantor Tergugat I sebab pekerjaan yang dilakukan pihak Penggugat secara terus menerus tanpa henti hingga 13 (tiga belas) tahun lamanya;
7. Bahwa menurut Pasal 56 dan Pasal 59 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Kepmenakertrans RI Nomor 100/Men/VI/2004, maka Penggugat bukanlah pekerja waktu tertentu akan tetapi status pekerja tetap, sebab Penggugat sebagai buruh dengan jabatan terakhir sebagai Operator Penerima dan Pemakaian bahan Bakar Minyak (BBM) di PT. PLN (Persero) Area Palu, yang dipekerjakan secara terus menerus sejak tahun 2003 sampai tahun 2015. Sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak beralasan hukum, sehingga surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh para Tergugat tidak berdasar hukum sehingga tidak berharga dan bahkan batal demi hukum, dan tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat selaku Buruh yang bekerja di PT, PLN (Persero) Area Palu;
8. Bahwa Penggugat terhitung sejak Desember 2012 dialihkan untuk bekerja di PLTD Tambu dalam rangka persiapan operasi PLTD Tambu, dan tetap status sebagai karyawan Tergugat III (PT. Makmur Palu Jaya);
9. Bahwa Penggugat bekerja di PLTD Tambu ditugaskan sebagai pengawas dan penerimaan BBM PLTD Tambu dengan gaji/upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
10. Bahwa gaji/upah Penggugat pada bulan Oktober 2014 yang dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2014 Penggugat masih menerima gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2015



11. Bahwa pada penggajian bulan November 2014 yang dibayarkan pada tanggal 24 Desember 2014 gaji yang diterima Penggugat menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa ada pemberitahuan kepada diri Penggugat, dalam hal Penggugat menanyakan kepada pihak perusahaan Pak Marda selaku Manager Site PLTD Tambu, lalu pihak perusahaan menjelaskan bahwa management PLTD Tambu telah beralih dari PT. Makmur Palu Jaya kepada PT. Trisakti Della Maharani Palu tanpa ada Pemberitahuan tertulis atau resmi kepada seluruh karyawan;
12. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 terjadi pertemuan di kantor Site PLTD Tambu, dalam pertemuan tersebut dibayarkan THR Tunjangan Hari raya Keagamaan tahun 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada Penggugat dan seluruh karyawan yang berhak menerima, namun Penggugat menolak hal tersebut karena tidak sesuai dengan hak yang seharusnya Penggugat terima, dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
13. bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Penggugat mengajukan Pengaduan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu namun tidak ada penyelesaian;
14. Bahwa Penggugat mengadukan perselisihan tentang upah, THR dan status Penggugat bukan mendapatkan penyelesaian sesuai aturan, yang terjadi malah pada tanggal 29 Januari 2015 nama Penggugat dalam Absen Sidik Jari Karyawan PLTD Tambu telah dihapus oleh Manager Site PLTD Tambu, namun Penggugat tetap bekerja seperti biasa dengan mengisi daftar hadir manual hingga tanggal 28 Februari 2015;
15. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Peggugat mengajukan Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Management Perusahaan PT. Trisakti Della Maharani ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah, dan sudah dilakukan Mediasi I pada tanggal 10 Februari 2015, Mediasi II tanggal 17 Februari 2015 dan Mediasi III pada tanggal 24 Februari 2015 namun hasil dari mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;
16. Bahwa pada penggajian bulan Januari 2015, yang dibayarkan pada tanggal 21 Februari 2015 gaji Penggugat akan dibayarkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan pihak Tergugat IV telah



memberhentikan Penggugat sejak tanggal 20 Januari 2015 tanpa alasan yang jelas, namun Penggugat sejak tanggal 20 Januari 2015 tanpa alasan yang jelas, namun Penggugat tidak menerima gaji tersebut karena tidak sesuai dengan gaji yang biasa diterima Penggugat yakni sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa Penggugat beranggapan atas tindakan nakal yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut di atas yang nyata-nyata adalah bentuk perbuatan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan Ketenagakerjaan, maka Penggugat mengadakan persoalan tersebut pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya penyelesaian pada tingkat mediasi tidak tercapai kesepakatan antara pihak pihak, maka pihak mediator telah mengeluarkan "Anjuran" tertanggal 9 Maret 2015 dengan Nomor Surat: 566/0714/Bid.Was, yang menganjurkan kepada para Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh para Tergugat;

18. Bahwa karena tindakan para Tergugat telah menunjukkan itikad yang kurang baik (habis manis sepah dibuang) yang dikategorikan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi, karena para Tergugat tidak pernah sama sekali mau menghargai jerih payah dan kucuran keringat Penggugat sebagaimana seorang Pekerja/Buruh yang mempunyai harkat dan martabat yang harus diganti;

19. bahwa oleh karena status Penggugat sebagai pekerja/buruh mempunyai hak-hak normatif, maka Penggugat menuntut hak yang harus dibayarkan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara bersama-sama dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat memenuhi hak-hak Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dirinci sebagai berikut:

- Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2)  
Yakni 2 (dua) kali sesuai ketentuan adalah  
2 x 9 bulan upah = 18 bulan x Rp3.500.000,00      Rp 63.000.000,00
- uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3)  
Yakni 5 bulan x Rp3.500.000,00      Rp 17.500.000,00
- Uang Penggantian hak Pasal 156 ayat (4) yakni  
5 bulan x Rp3.500.000,00      Rp 80.500.000,00
- Uang Penggantian hak Pasal 156 ayat (4) yakni  
Perumahan & Pengobatan 15% x Rp80.500.000,00      Rp 12.076.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih Upah yang belum dibayarkan pada bulan November dan Desember 2014 (2 x Rp1.500.000,00)	Rp 3.000.000,00
- Gaji bulan Januari tahun 2015	Rp 3.500.000,00
- Uang THR Keagamaan tahun 2014	Rp 3.500.000,00
- Upah proses 12 bulan upah x Rp3.500.000,00	<u>Rp 42.000.000,00</u>
Jumlah	Rp144.575.000,00

(seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

20. Bahwa terhadap perkara *a quo* guna mencegah para Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 277 HIR, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat yang dimohonkan dalam putusan sela sementara perkara ini berjalan dalam proses atau diperiksa;

21. Bahwa oleh karena dikuatirkan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV terlambat melaksanakan putusan ini nantinya, maka Penggugat menuntut pula kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum serta mengikat para pihak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa berdasar hukum;
4. Sebagai akibat Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV maka menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar secara tanggung renteng pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya yang dirinci sebagai berikut:

- Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) Yakni 2 (dua) kali sesuai ketentuan adalah 2 x 9 bulan upah = 18 bulan x Rp3.500.000,00	Rp 63.000.000,00
---	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) Yakni 5 bulan x Rp3.500.000,00	Rp 17.500.000,00
- Uang Penggantian hak Pasal 156 ayat (4) yakni 5 bulan x Rp3.500.000,00	Rp 80.500.000,00
- Uang Penggantian hak Pasal 156 ayat (4) yakni Perumahan & Pengobatan 15% x Rp80.500.000,00	Rp 12.076.000,00
- Selisih Upah yang belum dibayarkan pada bulan November dan Desember 2014 (2 x Rp1.500.000,00)	Rp 3.000.000,00
- Gaji bulan Januari tahun 2015	Rp 3.500.000,00
- Uang THR Keagamaan tahun 2014	Rp 3.500.000,00
- Upah proses 12 bulan upah x Rp3.500.000,00	<u>Rp 42.000.000,00</u>
Jumlah	Rp144.575.000,00

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan Penggugat terhadap benda milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti atau dilaksanakan;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan para Peggugat mengandung cacat *error in Persona*;

Bahwa, Peggugat dalam gugatannya telah salah menempatkan PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Palu sebagai pihak Tergugat I, karena tidak ada hubungan hukum antara Peggugat dengan Tergugat I serta bukti tertulis dalam bentuk perjanjian yang menerangkan adanya hubungan hukum secara langsung antara Peggugat dengan Tergugat I;

Oleh karenanya, gugatan Peggugat dengan menempatkan PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Palu sebagai pihak Tergugat I adalah tidak tepat dan



mengandung cacat *Error in Persona* sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karenanya gugatan Penggugat layak dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas menerangkan pokok yang menjadi materi gugatan. Apabila dicermati, Penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa pihak sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, akan tetapi terhadap Tergugat I, Penggugat tidak memberikan dalil dan dalih yang menjadi dasar gugatannya sedangkan pada *petitum* gugatan dominan ditujukan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga berakibat terhadap putusan tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*;

Oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa tampak dengan jelas surat gugat Penggugat dalam *a quo obscuur libel* yaitu tidak jelas dan sangat kabur bertentangan antara *fundamentum petendi* dengan *petitum* gugatan seperti pada angka 6, angka 7, angka 11, angka 17, angka 18 dan angka 19, *fundamentum petendi* gugatan yang *substansinya* dimana Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I, II, III dan IV secara sendiri maupun bersama-sama adalah tindakan sewenang-wenang terhadap diri Penggugat. Kemudian oleh Penggugat memandang surat pengakhiran kerja pada tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah cacat hukum dan karenanya tidak sah, seraya Penggugat mengklaim dirinya seharusnya sebagai pegawai tetap dengan mengutip beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan menggunakan logika hukum, *fundamentum petendi* seperti demikian persidangan pemeriksaan *a quo*, termasuk *in casu* Penggugat tidak lain sebagai upaya mengangkat posisi Penggugat atau setidaknya mempertahankan status hukum Penggugat sebagai pekerja waktu tertentu, tetapi fakta hukumnya lain yang dituntut oleh Penggugat dalam *petitum* surat gugatannya, khususnya pada bagian primair tuntutan di dalam angka 2 dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;
2. Bahwa surat gugat Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak, yaitu Penggugat tidak melibatkan Pak Marda selaku Manager Site



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTD Tambu sebagai Tergugat pula dalam *a quo*, karena menurut Penggugat dalam surat gugatannya seperti yang dimaksud dalam angka 11 jo angka 14 (*fundamentum petendi*) bahwa Pak Marda selaku Manager Site PLTD Tambu mencoret/menghapus nama Penggugat dalam absen sidik jari jari karyawan PLTD Tambu;

Olah karena *fundamentum petendi* bertentangan dengan *petitum* dalam surat gugatan Penggugat, maka menurut beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi tetap gugatan seperti demikian (tidak sinkron/tidak seirama antara posita dengan tuntutan) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberi putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal., tanggal 16 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat IV untuk membiayai hak-hak normative Penggugat sebesar Rp56.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon sebesar Rp3.500.000,00 x 9 bulan	Rp 31.500.000,00
2. Uang penghargaan masa kerja sebesar Rp3.500.000,00 x 5 bulan	<u>Rp 17.500.000,00</u>
	Rp49.000.000,00
3. Uang Penggantian hak 15% x Rp49.000.000,00	Rp 7.350.000,00
Jumlah	Rp56.350.000,00
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat IV pada tanggal 16 Juni 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat IV dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2015, sebagaimana

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/G/2015/PHI.PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2015;
2. Turut Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II pada tanggal 14 Agustus 2015;
3. Turut Termohon Kasasi III/ Tergugat III pada tanggal 20 Agustus 2015;

Kemudian Turut Termohon Kasasi I/Tergugat I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Palu pada tanggal 31 Agustus 2015 sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palu Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal diucapkan pada tanggal 16 Juni 2015 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 29 Juni 2015, maka secara formal permohonan kasasi *a quo* dapat diterima;
2. Bahwa Pemohon Kasasi bertetap pada eksepsi dan jawaban dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan risalah kasasi *a quo*;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Palu telah keliru atau salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan memandang bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat IV dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah hubungan hukum perjanjian kerja, karena bilamana merujuk pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak", sedangkan fakta persidangan oleh Pemohon Kasasi menganjurkan untuk mengajukan permohonan dalam rangka menjalankan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2015



amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, namun Termohon Kasasi tidak mengajukannya sehingga tidak dapat dipandang telah terjadi Hubungan Perjanjian Kerja;

4. Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi ahli Asri Lasatu, S.H.,M.H., pada halaman 39 baris datar ke 3 "bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran hak-hak pekerja *Out Sourcing* adalah perusahaan terakhir telah dipolitisir sebab sesuai catatan kuasa hukum Tergugat IV/Pemohon Kasasi, saksi ahli menerangkan bahwa tidak serta merta perusahaan terakhir harus bertanggung jawab, karena harus diuji apakah ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat IV;
5. Bahwa apabila Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat IV dibebankan tanggung jawab hanya karena dasar telah terjadi peralihan pekerjaan dari Tergugat III/ Turut Termohon Kasasi III kepada Pemohon Kasasi/Tergugat IV, *Judex Facti* telah keliru dengan memandang terjadi peralihan dari Tergugat III ke Tergugat IV karena dikelolanya PLTD Tambu oleh Pemohon Kasasi disebabkan adanya keadaan *force major* (keadaan terpaksa/mendesak) karena Tergugat III *in casu* Direktur PT. Makmur Palu Jaya sebagai pelaksana PLTD Tambu telah melalaikan kewajibannya dalam mengelola PLTD dalam hal ini meninggalkan tempat tanpa diketahui keberadaannya;
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah keliru atau salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, seperti pada halaman 48 alinea ke 4 dengan memandang bahwa masa kerja Termohon Kasasi terhitung 1 Februari 2003 (12 tahun) tetapi fakta persidangan Termohon Kasasi mulai bekerja pada bulan November 2014 sampai Januari 2015 (kurang lebih 3 bulan), sehingga apabila mengacu pada ketentuan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang dituangkan dalam Perjanjian Kerja;
7. Bahwa Pemohon Kasasi menjalankan tugas sebagai pengelola PLTD Tambu karena pada pertengahan November 2014 Turut Termohon III/Tergugat III selaku Direktur PT. Makmur Palu Jaya telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya alias melarikan diri, mengakibatkan manajemen perusahaan dalam keadaan *force majeure* dan saat itu Pemohon Kasasi mengambil kebijakan untuk mengakomodir pekerja/buruh yang bekerja di PT. Makmur Palu Jaya termasuk Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengajukan permohonan baru kepada Direktur PT. Makmur Trisakti Della



Maharani cq. Pemohon Kasasi/Tergugat IV, namun hanya beberapa karyawan saja yang merespon sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat tidak mau mengajukan permohonan dimaksud;

8. Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* pada halaman 49 yang menerapkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah keliru karena tidak ada hubungan kerja yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena fakta sampai saat ini Penggugat/Termohon Kasasi adalah karyawan PT. Makmur Palu Jaya, sehingga sangat keliru kalau Tergugat IV/Pemohon Kasasi harus dibebani tanggung jawab, ibaratnya menanggung dosa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

**mengenai alasan ke 1 s/d 8:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juli 2015, kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* telah benar dalam pertimbangan dan putusan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Direktur PT. Trisakti Della Maharani PLN (Persero) Area Palu** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKTUR PT. TRISAKTI DELLA MAHARANI PLN (PERSERO) AREA PALU** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2015** oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H.,M.M., dan H. Arif Soedjito, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Bernard, S.H.,M.M.

Ttd./

H. Arief Soedjito, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP: 19591207 198512 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)